

# **IZIN TOKO OBAT/PEDAGANG ECERAN OBAT.**

## **Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat**

Izin Toko Obat / pedagang eceran obat adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan di bidang Izin toko obat / Pedagang eceran obat.

## **Dasar Hukum Izin Toko Obat / Pedagang Eceran Obat**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 33 tahun 2008 tentang Retribusi perizinan dibidang Kesehatan .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

## **Apakah Syarat Izin Toko Obat / Pedagang Eceran Obat**

1. Surat Permohonan
2. Photo copy denah bangunan Toko Obat.
3. Photo copy Asisten Apoteker
4. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 Lembar.
5. Photo copy Surat Izin Kerja (SIK ) Asisten Apoteker.
6. Daftar Obat obatan yang akan diperdagangkan
7. PHoto KTP Pemilik Usaha.
8. Advis dari Tim Terknis /Dinas Teknis.

## **Besarnya Tarif Retribusi**

Besarnya Retribusi Izin Toko Obat /Pedagang Eceran. Rp.100.000 .

*Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 ( dua belas ) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap*

## **Masa Berlakunya Izin Toko Obat / Pedagang Eceran Obat**

Masa berlakunya izin Toko Obat / Pedagang eceran berlaku selama 3 (tiga) Tahun .

**Sumber Data :** *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*